

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. UU Nomor 6 tahun 2014 telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dana desa.


Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Idealnya ketiga hal tersebut ada dalam diri setiap aktor institusional dimaksud dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah pemerintah. Penerapan hal tersebut harus didukung dengan tersedianya sumber daya aparatur yang berkompeten untuk menerapkan prinsip *Good Governance*.

Tuntutan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa kini menjadi fokus penting bagi perangkat desa, sebab akuntabilitas menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dari Undang-Undang Desa untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis, memiliki kewenangan penuh dalam mengurus/mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Akuntabilitas menunjukkan bahwa pejabat publik telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi tolak ukur komitmen yang dimiliki pejabat publik dalam hal ini pejabat desa, terhadap organisasi dan masyarakat yang dipimpinya (Ayu & Gayatri, 2019).

Kompetensi sumber daya aparatur merupakan komponen yang penting dalam proses suatu kegiatan pemerintahan karena dalam pelaksanaan tugas-tugas di pemerintah desa harus tersedianya sumber daya aparatur yang berkomitmen dan mampu mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepadanya. Dengan adanya komitmen yang tinggi dari kepala desa beserta perangkat desa, maka dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan kinerja aparatur desa itu sendiri. Selain itu, komitmen organisasi juga dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi. Seseorang yang memiliki komitmen ditandai dengan adanya keyakinan yang kuat terhadap tujuan organisasi, memiliki keinginan untuk tetap berada dalam organisasi, dan bersedia meningkatkan kinerjanya untuk mencapai sasaran organisasi (Medianti, 2018).

Pengelolaan keuangan dana desa membutuhkan adanya peran partisipasi dari masyarakat untuk ikut terjun ke lapangan serta mengawasi penggunaan dana desa yang didapat dari pemerintah pusat agar masyarakat mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah terhadap penyaluran dana desa tersebut. Keterlibatan masyarakat sangat membantu dalam proses pelaksanaan program-program pemerintah salah satunya pembangunan infrastruktur pedesaan. Tiga alasan partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting menurut (Mahayani & Ayu, 2017) yakni; 1) partisipasi masyarakat merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, 2) masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya dan 3) mendorong partisipasi umum.

Pemberian dana ke desa yang begitu besar tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula. Di tahun 2015, telah dialokasikan dana desa oleh pemerintah pusat sebesar Rp20,7 triliun untuk 74.093 desa, sedangkan untuk tahun 2016 sebesar Rp46,9 Triliun untuk 74.754 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. di tahun 2017 meningkat menjadi Rp60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 Juta. Dan pada tahun 2018 sama seperti di tahun 2017 yaitu sebesar Rp60 triliun. Kenyataan ini terlihat pada Gambar 1.1.



Sumber: Kementerian Keuangan RI. 2019 (diolah)

Gambar 1.1.
Pertumbuhan Pengalokasian Dana Desa ke Desa

Alokasi dana desa untuk Sumatera Selatan senilai Rp2,6 triliun atau naik Rp300 miliar dari tahun 2018. Pada tahun 2015, dana desa Sumatera Selatan senilai Rp775 miliar. Tahun 2016 senilai Rp1.7 triliun. Tahun 2017 sebesar Rp2.2 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp2,3 triliun. Meskipun dana desa pada Provinsi Sumatera Selatan sudah meningkat setiap tahunnya, namun dana desa yang digulirkan pemerintah belum mampu menurunkan angka kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan. Angka kemiskinan pada provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 12,80% (Bisnis.tempo.co, 2019). Dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan terdapat tiga kabupaten yang angka kemiskinannya tertinggi di Sumatera Selatan yaitu salah satunya di Kabupaten Lahat.

Jumlah Dana Desa di Kecamatan Merapi Barat pada tahun 2015 adalah senilai Rp5.085.029.000. Pada tahun 2016 dana desa di kecamatan Merapi Barat senilai Rp11.341.938.000. pada tahun 2017 mengalami peningkatan yg cukup besar yaitu senilai Rp20.531.218.000. Namun pada tahun 2018 dana desa di Kecamatan Merapi Barat mengalami penurunan senilai Rp19.886.698.000 yang bersumber dari (Kantor Camat Merapi Barat). Terdapat sepuluh dari Sembilan belas desa di kecamatan Merapi Barat yang mengalami penurunan tahun 2018 diantaranya adalah desa Suka Marga, Payo, Karang Endah, Tanjung Telang,

Lubuk Kepayang, Muara Temiang, Negri Agung, Tanjung Baru, Purwosari dan Karang Rejo.

Di Kecamatan Merapi Barat hampir rata-rata desa di kecamatan tersebut merupakan desa yang tertinggal, bahkan terdapat beberapa desa yang merupakan desa yang sangat tertinggal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan masalah tersebut diperlukannya kompetensi aparatur desa dan komitmen organisasi dalam mengelola keuangan desa. Aparatur desa dan masyarakat desa harus memiliki pemahaman atas peraturan perundangan dan ketentuan lainnya serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Menurut peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 127, partisipasi masyarakat desa salah satunya dapat dilakukan dengan Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa. Salah satu cara untuk mendorong desa tersebut menjadi berkembang yaitu dengan membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di Kecamatan Merapi Barat masih banyak desa-desa yang belum memiliki BUMDes diantaranya desa Muara Temiang, Lubuk Kepayang, Karang Endah dan Tanjung Pinang. Partisipasi masyarakat desa juga diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan dana desa yang transparan.

Fenomena dari pengelolaan keuangan dana desa adalah pada 2018 terdapat kasus 13 desa di kabupaten Lahat belum menyerahkan laporan pelaksanaan dana desa 2018 diantaranya terdapat dua desa di kecamatan Merapi Barat yaitu desa Suka Cinta dan Karang Reja yang terlambat melaporkan realisasi APBDes (TribunSumsel.com, 2018) Meskipun tidak ada sanksi yang diberikan namun membuat terlambatnya pencairan dana desa dan membuat pengurangan anggaran dana desa untuk tahun berikutnya. Selain itu peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian dan responden penelitian hanya pada aparat pemerintah desa yang berada di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat. Selain itu terdapat kasus penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh kepala desa Gunung Agung Kecamatan Merapi Barat dilarsir (TribunSumsel.com, 2019)

hal tersebut dikarenakan kurangnya transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Hal inilah yang menjadi dasar bagi penulis melakukan penelitian seberapa besar pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Mada, Kalangi, & Gamaliel, 2017) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai signifikansi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian ini di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan”**. Penelitian ini dilakukan pada perangkat desa di kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi aparatur secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa?
2. Apakah komitmen organisasi secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa?
4. Apakah kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini sehubungan dengan pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Merapi Barat.
2. Penelitian ini di lakukan pada desa-desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.
3. Penelitian ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.
2. Pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.
3. Pengaruh partisipasi masyarakat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.
4. Pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

1.4.2 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya untuk mata kuliah akuntansi sektor publik 3 serta ampu menerapkan teori yang didapat selama kuliah dengan kenyataan yang ada.

2. Sebagai masukan dan gambaran dari pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Merapi Barat.
3. Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang akuntansi pemerintah sektor publik.